

IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI PENGADILAN NEGERI WATES KULON PROGO

ABSTRAK

Anak merupakan aset bangsa yang harus dilindungi dalam hal ini anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang melakukan tindak pidana sudah selayaknya diperlakukan secara manusiawi guna kepentingan terbaik bagi anak. Negara melalui Undang-Undang wajib memberikan perlindungan hukum yang didasarkan pada hak-hak anak, permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini adalah bagaimana konsep *restorative justice* yang terkait dengan sistem peradilan pidana anak di Indonesia, bagaimana implementasi *restorative justice* dalam peradilan anak di Pengadilan Negeri Wates Kulon Progo dan apa kendala dan solusi dari implementasi *restorative justice* pada peradilan pidana anak di Pengadilan Negeri Wates Kulon Progo.

Metode penulisan dari permasalahan yang diajukan yaitu metode pendekatan hukum Yuridis Sosiologis, atau penelitian hukum secara sosiologis yaitu suatu pendekatan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan dengan mengali serta melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Wates Kulon Progo yang berkaitan dengan implementasi *restorative justice*.

Kebijakan legislatif yang di tempuh guna melindungi anak-anak yang berhadapan dengan hukum yaitu melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak sudah sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia dan idiosiologi Pancasila.,

Konsep *Restorative Justice* serta *Diversi* sangat tepat dalam menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Konsep ini melibatkan semua pihak untuk bermusyawarah dengan tujuan pembelaan bagi anak, menghindarkan anak dari dampak buruk sistem peradilan pidana selalu mengedepankan hal yang terbaik bagi anak serta menghindari pemerintahan, menempatkan anak pada lembaga-lembaga yang mempunyai manfaat dan berfungsi sosial akan lebih memberi dampak pembelaan bagi anak agar kembali normal dan bertumbuh dengan baik.

Kata Kunci : *Restorative Justice*, Peradilan Pidana Anak, *Diversi*.

RESTORATIVE JUSTICE IMPLEMENTATION IN THE JUVENILE JUSTICE SYSTEM OF JUDICAL SYSTEM IN CHILDREN WATES COURT KULON PROGO

ABSTRACT

Children is a national asset that must be protected in this case children in conflict with the law to avoid the adverse impact of the criminal justice system who are already familiar with sentences of imprisonment. Country by Law shall provide legal protection to children who committed the crime so that the right to grow not stuck due to the criminal justice system less partial to the future of children, issues raised in this thesis is how the concept of restorative justice-related juvenile justice system in Indonesia, how the implementation of restorative justice in juvenile justice at the District Court Wates, Kulon Progo and what the challenges and solutions of the implementation of restorative justice in juvenile justice in the State Court Wates, Kulon Progo.

The method of writing of the problems that have been raised legal approach method Juridical Sociological, or legal research sociologically is an approach by examining the secondary data and then examines the primary data produced in the field by conducting interviews with the District Court Wates, Kulon Progo related with the implementation of restorative justice.

Legeslatif policy which is taken in order to protect children in conflict with the law, namely by Law No. 11 of 2012 on Child Criminal Justice system is in accordance with Indonesian culture and ideology Pancasila.

The concept of Restorative Justice and Diversion very precise in resolving cases of children in conflict with the law. This concept involves all parties to deliberation with the aim of a full restore for children, prevent children from adverse effects of the criminal justice system always puts the best thing for the child and avoid imprisonment, placing children in social institutions especially for children who will nurture and shape a child into a better in a period of a sentence would be a positive impact for children to return to normal and grow well.

Keyword : *Restorative Justice, Juvenile Justice, Diversion*